BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 195 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektare pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, diperlukan suatu Kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Belitung Timur;

c. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

14. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);

15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat kabupaten/kota;
b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;

e. melaksanakan Penataan Akses;
f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten/kota;
g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat kabupaten/kota;
h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kabupaten/kota kepada GTRA Provinsi;
i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat kabupaten/kota; dan
j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah.

KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resort turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria kabupaten/kota.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Honorarium dengan besaran sebagai berikut:

a.	ketua	:	Rp650.000,00/orang/bulan;
b.	wakil ketua	:	Rp500.000,00/orang/bulan;
c.	sekretaris	:	Rp500.000,00/orang/bulan;
d.	ketua pelaksana harian	:	Rp650.000,00/orang/bulan; dan
e.	anggota	:	Rp500.000,00/orang/bulan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor:DIPA-056.01.2.675631/2024 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur pada Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Belitung Timur.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Maret 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-159 TAHUN 2024
TANGGAL : 13 Maret 2024

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	JABATAN DALAM TIM		JABATAN KEDINASAN		
1.	Ketua	:	Bupati Belitung Timur		
2.	Wakil Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur		
3.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur		
4.	Ketua Pelaksana Harian	:	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur		
5.	Satuan Tugas	:	a.	Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA	
				1).	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
				2).	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
				3).	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gunung Duren (UPTD KPHP Gunung Duren) Kabupaten Belitung Timur
				4).	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
				5).	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
				6).	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur
				7).	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur
			b.	Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria	
				1).	Kepala Kepolisian Resort Belitung Timur
				2).	Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur
				3).	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
				4).	Kepala Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Belitung Timur

		5). Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur 6). Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kabupaten Belitung Timur c. Satuan Tugas Penataan Akses 1). Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur 2). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur 3). Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur 4). Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur 5). Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur 6). Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN